#### **BAB IV**

# ANALISIS KOMPARASI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ULAMA SYAFI'I DAN CLD-KHI

# A. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Syafi'iyah

Dalam al-Quran perkawinan beda agama disinggung dalam ayat 221 surat al-Baqarah.

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ الْمُشْرِكِةِ وَلَوْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wainta-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesunguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya pada menusia supaya mereka mengingat/mengambil pelajaran. (al-Baqarah: 221).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki mukmin tidak boleh menikah dengan perempuan musyrikat, dan seorang perempuan mukminat tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Meskipun laki-laki dan perempuan itu mengagumkan dan menarik perhatian. Seperti apabila ia cantik ataupun tampan, kaya, baik hati, memiliki kedudukan tinggi dan sebagainya. Sebab mereka pasti cenderung mengajak pada neraka. Dalam

ayat tersebut juga dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan beriman lebih baik derajatnya meskipun mereka berstatus budak.

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili (1418:304) alasan dilarangnya adalah orang-orang musyrik seperti mereka cenderung mengajak pada amalan-amalan yang tidak Allah ridloi. Sehingga kecenderungan tersebut akan mempengaruhi kepribadian seseorang yang beriman. Ini akan sangat berbahaya jika keimanan masih dalam kondisi lemah. Kebanyakan orang awam jika sudah terbentur jiwanya dengan kecintaannya terhadap sesuatu, ia akan melakukan apa pun yang diminta oleh yang ia cintai.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ayat ini turun berkenaan dengan cerita dari salah satu sahabat Nabi SAW bernama Mirstad bin Abi Mirtsad al-Ghonawi.

أَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وابْنُ أَبِي حَاتِم وَالْوَاحِدِي عَنْ مُقَاتِل قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ابْنِ أَبِي مِرْتَدَ الْغَنَوِيّ اِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم فِي « عِنَاقٍ » أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، وَكَانَتْ ذَاتَ حَظِّ مِنْ جَمَالٍ ، فَنَاقٍ » أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، وَكَانَتْ ذَاتَ حَظِّ مِنْ جَمَالٍ ، فَنَزَلَت.

Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Ibnu Abi Mirtsad al-Ghonawi yang meminta izin pada Nabi SAW untuk mengawini Inaq yang seorang musyrik. Ia adalah perempuan yang cantik jelita. Maka turunlah ayat ini.

## Dalam riwayat lain dijelaskan

فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّمَ بَعَثَ مِرْتَدَ بْنِ أَي رِوَايَةٍ أُخْرَى : ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّمَ بَعَثَ مِرْتَدَ الْعَنَوِي إِلَى مَكَّةً ، لِيُخْرِجَ مِنْهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وكان يَهْوى إِمْرَأَةً فِي الجُاهِلِيَّةِ الشَّمُهَا عِنَاقٌ ، فَأَتَتْهُ ، وَقَالَتْ : أَلَا تَخْلُو ؟ فقال : يَهُوى إِمْرَأَةً فِي الجُاهِلِيَّةِ إِسْمُهَا عِنَاقٌ ، فَأَتَتْهُ ، وَقَالَتْ : أَلَا تَخْلُو ؟ فقال :

وَيَحُكُ ، إِنَّ الإِسلاَمَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا ، فقالت : فَهَلْ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِي ؟ قال : نَعَمْ ، وَلَكِنْ أَرْجِعُ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْتَأْمِرَهُ ، فَاسْتَأْمَرَهُ ، فَنَزَلَتْ » .

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa Rasul mengutus Mirtsad ke Makkah untuk menjemput kaum muslimin yang masih tertinggal. Namun ia tertarik dengan seorang perempuan Jahiliah bernama Inaq. Mirtsad pun ingin menikahinya namun ia harus berkonsultasi dengan Rasulullah hingga turunlah ayat ini. (Wahbah al-Zuhaili, 1418:304)

أَخْرَجَ الْوَاحِدِيُّ مِنْ طَرِيْقِ السَّدِيّ عِنْ أَبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَبدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةً ، كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، وَإِنَّهُ غَضَبَ ، فَلَطَمَهَا ، ثُمُّ إِنهُ فَزَعَ ، فأتَى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبرَهُ وقال : لَأُعْتِقَنَّهَا وَلَأَتَزَوَّجُنَّهَا ، فَفَعَلَ ، فَطَعَنَ عَلَيْهِ نَاسٌ ، وقالوا : يَنْكِحُ أَمَةً ؟ ! فَأَنْزَلَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَةُ

Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah. Ia mempunyai budak perempuan berkulit hitam. Ia marah dan menamparnya. Kemudian Ia terkejut (menyesal). Ia pun mendatangi Nabi SAW dan memberi tahunya. Lalu Ia berkata "Sungguh aku akan memerdekakannya dan akan mengawininya". Ia pun melakukannya dan dicela orang banyak. Mereka berkata "Dia mengawini budak ya?" lantas turun lah ayat ini.

Berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama menurut Ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan tersebut hanya boleh dilakukan antara seorang muslim dengan perempuan muslimah atau kitabiyah (ahli kitab). Dalam I'anatu al-Tholibin, Sayyid Abu Bakar (2007:294) menjelaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah orang Nasrani dan Yahudi. Untuk Nasrani kitab yang dijadikan pedoman hidupnya adalah Injil yang murni sedangkan Yahudi masih berpegang dengan Taurat yang murni.

Sedangkan orang yang masih berpegang pada Zabur atau *suhuf-suhuf* Nabi terdahulu tidak sah dikawin.

Sementara musrik atau musyrikat dalam persektif Wahbah al-Zuhaili (1418:305) adalah orang yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan serta tidak memiliki agama. Orang seperti ini dalam konteks kekinian disebut *atheis*. Ia menafsiri ayat tersebut dengan pernyataan sebagai berikut

Jangan kalian kawini perempuan musyrik wahai orang-orang beriman, yakni mereka yang tidak punya kitab suci hingga mereka beriman pada Allah dan hari akhir dan membenarkan Muhammad SAW.

Orang seperti ini yang tidak diperbolehkan menikah dengan orang-orang muslim. Sehingga andai kata saat ini masih ada budak yang beragama islam serta menjaga kehormatan dirinya, mereka lebih baik untuk dinikahi meskipun mereka memiliki kekurangan fisik dan status sosial. Karena agama adalah faktor utama dalam urusan legalitas status perkawinan. Sehingga jelas bahwa dalam ayat 221 surat al-Baqarah tersebut mengandung makna larangan sebab dalam ayat tersebut menggunakan lafal

Syirik, dalam sudut pandang Quraisy Syihab (2012:577) adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah Ia yang percaya adanya Tuhan yang berkuasa

bersamaan dengan eksistensi Allah SWT. Orang-orang kristen yang mempercayai trinitas adalah syirik dalam konteks tersebut.

Dengan demikian orang-orang kristen modern tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim. Hukum pernikahannya haram dan statusnya illegal sebab kitab suci mereka, yakni injil diyakini telah dirubah oleh tangan-tangan jahil penguasa gereja saat itu. Sampai-sampai salah satu sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah Ibnu Umar berkata "saya tidak pernah melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada orang yang mempercayai bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Allah SAW (Quraish Shihab, 2012:35)

Fakta ini akhirnya sampai pada *bahtsu al-masail* Nahdlatul Ulama. Dalam sebuah forum bernama Konferensi Besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ke-1 di Jakarta tanggal 18-22 April 1960 memutuskan beberapa persoalan diantaranya mengenai perkawinan beda agama. Kumpulan yurisprudensi itu terkumpul dalam sebuah buku bernama *Ahkam al-Fuqoha* (2011:314). Di situ tertulis

Tidak boleh/haram dan tidak sah kalau perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orang tuanya) masuk ke dalam agama tersebut sebelum di*naskh* (diubah) dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW seperti perempuan Murtad, Majusi, Watsani, kafir Kitabi yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah di mansukh (ubah) seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia.

Dengan mengacu pada pendapat Nahdlatul Ulama tersebut jelas bahwa perkawinan beda agama seperti suatu hal yang sangat tidak lazim apabila terjadi terutama di Indonesia. Pendapat ini mengacu pada pernyataan Syekh Zakaria al-Ansori (t.th:95) dalam bukunya "Tuhfatu al-Thullab".

NU dalam konteks tersebut memandang bahwa Kristen dan Yahudi sebagai agama samawi sudah tidak murni seperti saat pertama turun dibawa oleh para Rasul dan Nabi yang bersangkutan. Tidak seperti saat Musa As. membawa taurot dan Isa As. membawa Injil. Kedua agama tersebut telah banyak dipengaruhi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebut saja Musa Samiri —seorang penghianat di zaman Nabi Musa yang mengajak ummat Musa menyembah patung sapi yang terbuat dari tumpukan emas yang dilelehkan. Atau kelompok penguasa gereja yang terlanjur kecewa karena Isa bukan lah Nabi terakhir. Lantas mereka merubah substansi Al-Kitab hingga sudah tercemar keasliannya. Dengan hipotesa semacam itu, NU menganggap bahwa Yahudi dan Nasrani yang semula halal dinikahi sekarang menjadi haram

Sebagai pertimbangan hukum selanjutnya adalah bahwa dalam agama kristen terdapat simbol Yesus dengan kondisi di salip dan tidak berdaya. Simbol itu lantas disembah dan menjadi tumpuan hidup mereka. Mereka yakin bahwa seolah-olah Yesus atau Isa adalah sosok penyelamat ummat yang memiliki otoritas layaknya Tuhan. Gambaran seperti itu mirip dengan kondisi kaum musyrik Jahiliyah yang gemar menyembah berhala yang terbuat dari berbagai media seperti batu dan kayu. Sehingga Rasyid Ridlo juga tidak ketinggalan menyebut bahwa sebagian Ulama meyakini bahwa Musyrikin dan Musyrikat tidak terbatas pada komunitas musyrik Arab pada zaman kenabian dan sahabat, akan tetapi ia juga mencakup ahli kitab dan agama-agama selain islam.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 116

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika Ia dipersekutukan dan mengampuni dosa selain syirik pada orang yang Ia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah maka Ia tersesat amat jauh.

Oleh karena itu KHI, sebagai salah satu pegangan hukum positif di Indonesia, dalam pasal 40 huruf c menegaskan secara eksplisit bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang muslim dengan non muslim tidak boleh dilangsungkan.

Dalam sudut pandang yang berbeda perkawinan beda agama boleh dilaksanakan, akan tetapi dengan catatan bahwa hanya boleh dilangsungkan jika mempelai laki-laki beragama islam dan mempelai perempuan non muslimah, tidak sebaliknya. Di samping itu, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan penganut agama samawi (Yahudi dan Nasrani) atau yang juga disebut dengan Ahli Kitab. Wahbah al-Zuhaili (1418:307) menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi perempuan kitabiyah sementara laki-laki kitabi tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Hal ini, setidaknya berdasarkan dua alasan. *Pertama*, islam adalah agama yang meyakini kebenaran dua agama samawi sebelumnya, Yahudi dan Nasrani (kristen) sehingga dalam kenyatannya ia lebih bisa memberikan pengaruh positif berupa rasa toleransi besar kepada istrinya yang penganut kitabiyah. *Kedua*,

karena seorang laki-laki muslim cenderung lebih kuat dalam memegang akidah agamanya sehingga tidak akan terpengaruh pada akidah istrinya. Di sini islam akan tetap pada posisi unggul sebagai agama yang dipegang oleh suami, sang kepala rumah tangga. Apabila terjadi sebaliknya, yakni si suami non muslim maka islam sendiri akan berada pada posisi kedua mengingat istri adalah ibu rumah tangga. Ini bertentangan dengan prinsip dasar agama islam, *al-islamu ya'lu wala yu'la alaih* (islam itu unggul, tidak diungguli).

### B. Perkawinan Beda Agama Menurut CLD-KHI

Sebagaimana pembahasan di muka bahwa CLD-KHI adalah tawaran poduk hukum yang baru. Ia berusaha mengganti posisi KHI yang sudah sekitar satu dekade berkuasa, yakni sejak 1991 sampai 2003 saat itu. Ia memandang bahwa materi-materi hukum KHI sudah kadaluarsa dan segera mungkin harus diganti. Kadaluarsa karena sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural. KHI dalam pandangan tim CLD, adalah produk hukum yang masih mengadopsi muatan hukum dari kitab-kitab klasik yang dianggap kurang representatif. Ia masih bias gender, kurang berpihak pada perempuan, diskriminatif dan tidak menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Salah satu masalah yang disorot adalah tentang perkawinan.

Dalam pasal 49 CLD-KHI tertulis bahwa "Perkawinan antara orang islam dengan orang bukan islam diperbolehkan selama masih dalam batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan".

Pasal tersebut terdengar sangat tidak lazim apalagi jika diundangkan di Indonesia yang sudah terlanjur mempunyai pandangan bahwa perkawinan dengan pemeluk agama yang berbeda adalah haram dan tidak sah. Akan tetapi tim CLD-KHI melihat lain.

KH. Husein Muhammad misalnya, berpendapat bahwa perkawinan antara muslim dan non muslim boleh-boleh saja dan sah hukumnya. Dalam hal ini Ia mengutip firman Allah surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ فَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَجِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآجِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ وَاللَّهُ الْخُلْسِرينَ وَاللَّهُ وَالْمُورَاثُونَ الْمُعْلِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآجِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآجِرَةِ مِنَ الْخُلْسِرينَ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِينَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُول

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan ahli kitab, yakni perempuan yang masih menganut agama samawi (yahudi dan nasrani) halal untuk dinikahi. Dalam pandangan Kiai husein, kristen dan yahudi era sekarang adalah kaum ahli kitab seperti yang dimaksud oleh al-Quran. Sehingga sah-sah saja apabila mereka melangsungkan perkawinan dengan

orang islam namun tetap dengan catatan selama perkawinan itu dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam surat alrum ayat 21

Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berpikir

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah sakinah. Sakinah adalah sebuah kondisi dimana sebuah keluarga merasa tentram dan tenang, tidak terlibat perseteruan yang berlebihan. Dalam pandangan Quraihs Shihab (2012:187), kata لا لن bermakna diam atau tenang setelah sebalumnya guncang dan sibuk. Dari sini rumah diartikan sebagai tempat memperoleh ketenangan dan ketentraman setelah sebalumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Kemudian dilanjut dengan lafal النها. Itu adalah sebuah isyarah kepada suatu kecenderungan. Dlomir yang terdapat pada ayat tersebut mengacu pada perempuan (isteri) sehingga makna yang muncul adalah pasangan suami isteri supaya bisa saling condong dan saling merasakan ketenangan berumah tangga.

Sakinah, sebagai tujuan utama berumah tangga akan terwujud dengan adanya dua aspek fundamental. Ia adalah *mawaddah* dan *rahmah*.

Mawaddah, dalam pengertian Quraish Shihab (2012:58), mengandung arti "cinta dan harapan". Akan tetapi cinta dalam konteks mawaddah lebih tinggi dari sekedar mahabbah atau rahmat. Mawaddah menurut al-Biqo'i yang dikuti Quraish Shihab adalah rasa cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang. Sehingga apabila seseorang sudah tertanam pada dirinya rasa mawaddah, ia akan melakukan apa saja demi menuruti seseorang yang ia cintai bahkan cenderung tidak rela jika terjadi kesedihan atas kekasihnya itu.

Sementara *rahmat* mengandung makna satu tingkat lebih rendah. Masih menurut Quraish, jika mawaddah adalah rasa yang harus dibuktikan dengan sikap dan prilaku, maka rahmat tidak lah perlu sampai seperti itu. Rahmat cenderung berarti berbelas kasih pada sosok yang tidak berdaya. Seperti saat melihat seseorang yang terluka atau terkena musibah. Karakter seperti ini mirip dengan sikap empati.

Apabila tujuan perkawinan tersebut menjadi prioritas terselenggaranya perkawinan beda agama, maka –menurut tim CLD-KHI-perkawinan itu sah dan halal.

Pendapat ini diperkuat oleh al-Qurthubi (2006:456) yang mengatakan bahwa larangan mengawini perempuan musyrikat dalam surat al-Baqarah 221 sudah terhapus ketetapan hukumnya oleh surat al-Maidah ayat 5. Menurutnya, al-Baqarah adalah kelompok surat yang turun pada permulaan periode Madinah sedangkan al-Maidah turun pada akhir perode madinah.

Sehingga kesimpulannya adalah ayat yang turun belakangan akan menghapus hukum pada ayat yang turun sebelumnya.

Hal ini juga dikuatkan oelh beberapa Sahabat Nabi yang mendukung dan memperbolehkan seorang muslim mengawini ahli kitab. Di antara kelompok pendukung adalah Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Khudzaifah. Sedangkan Tabi'in yang berpendapat sama di antaranya adalah Said bin al-Musayyab, Said bin Jubair, al-Hasan, Thawus, Ikrimah, al-Sya'bi dan al-Dlahhak (Al-Qurthubi, 2006:455-456).

Adapun soal perempuan musyrikat yang tercantum dalam ayat 221 surat al-Baqarah di atas, tim CLD-KHI menganggap bahwa yang dimaksud adalah perempuan musyrik yang ada di zaman Nabi dan Sahabat yang secara terang-terangan melawan islam dan tidak menghendaki munculnya islam. Pendapat ini serupa dengan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah muyrikat Arab (Muhammad Rasyid Ridlo, 2007:243). Sehingga ayat ini menimbulkan pemahaman bahwa umat kristen dan yahudi saat ini lebih pantas disebut ahli kitab, bukan musyrikat meskipun dalam theologi kristen sendiri mereka percaya dengan konsept trinitas, yakni keimanan terhadap Tuhan Bapak yaitu Allah, Tuhan Ibu yaitu Bunda Mariam Yesus sebagai Tuhan Anak. Ini merujuk pada surat al-Bayyinah 1.

"Orang-orang kafir, yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata".

Ayat tersebut membagi orang kafir menjadi dua golongan, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik.

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili (1418:307) ahli kitab dan musyrikin adalah dua istilah yang berbeda. Ia mengatakan bahwa musyrikin atau musyrikat adalah orang yang tidak memiliki agama atau tidak mempercayai agama sama sekali. Sementara ahli kitab memiliki kesamaan dengan islam pada beberapa hal mendasar dalam akidah seperti keimanan terhadap Tuhan, para Rasul dan hari akhir dengan segenap hisab dan siksaan di dalamnya. Adanya titik temu ini menjadi penyebab terjalinnya komunikasi yang menjamin terwujudnya perkawinan yang lurus dengan mengharap keislaman si perempaun tersebut karena secara umum ia juga beriman dengan kitab-kitab para Nabi dan Rasul (Wahbah al-Zyuhaili, 2007:149).

Dari penjabaran di atas, mayoritas argumentasi tersebut memunculkan persamaan pandangan mengenai perkawinan beda agama antara mayoritas ulama Syafi'iyah dan tim CLD-KHI.

Namun, dalam CLD-KHI ada hal yang berbeda dengan prinsipprinsip perkawinan beda agama menurut Ulama Syafi'iyah. Dalam penelusuran penulis, paling tidak ada dua hal mendasar yang membedakan dua pandangan tersebut. *Pertama*, jika mayoritas mufassir dan ulama Ulama Syafi'iyah membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab, maka dalam pandangan CLD-KHI perkawinan beda agama secara muthlak diperbolehkan tanpa memandang subyek perkawinan. Artinya, perkawinan beda agama boleh dilakukan oleh seorang muslim dengan perempuan non muslimah atau sebaliknya, perempuan muslimah dengan lakilaki non muslim.

Kedua, mayoritas mufassir dan ulama mengidentifikasi ahli kitab adalah penganut agama yahudi dan nasrani. Mereka berdua adalah penganut agama samawi yang berpegang pada dua kitab samawi yang diwahyukan Allah pada sang Rasul. Yahudi berpegang pada Taurot Musa dan Nasrani berpegang pada Injil Isa. Tidak sah jika perkawinan dilaksanakan dengan selain penganut kedua kitab tersebut. Bahkan Zabur milik Daud dan suhufsuhuf Nabi sebelumnya pun tidak bisa dijadikan standar dan parameter ahli kitab karena disinyalir bahwa Zabur dan suhuf-suhuf tersebut hanya berisi kumpulan hikmah dan nasehat, bukan hukum dan syariat (Zakaria al-Ansori, t.th:96). Sedangkan dalam perspektif CLD-KHI perkawinan antara seorang muslim atau muslimat boleh dilakukan dengan penganut agama apapun dan penganut kitab apapun. Termasuk penganut hindu dan budha, atau penganut majusi sekalipun.

Pengertian ini dapat diambil dari redaksi pasal 49 ayat (1) CLD-KHI yang berbunyi "Perkawinan antara orang islam dengan orang bukan islam diperbolehkan selama masih dalam batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan".

Dalam redaksi itu tidak ditemuka *qoyyid* dan indikasi apapun yang mengisyaratkan pada pengecualian tentang subyek perkawinan atau isyarat yang mengarah pada yahudi dan kristen.

Bahkan menurut KH. Husein Muhammad Sidharta Gautama yang membawa ajaran Budha dan para Dewa dalam mitologi Hindu adalah Nabi sebab mereka membawa ajaran agama masing-masing. Bahkan tokoh filsafat klasik seperti Plato juga Nabi jika memang berani berpikir lebih liberal.

Yang jelas perkawinan itu harus dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan (sakinah). Itu adalah syarat pertama. Syarat kedua perkawinan beda agama boleh dilakukan jika memang kedua pasangan dapat menghormati dan menghargai satu sama lain. Baik dalam kehidupan seharihari atau dalam melaksanakan aktifitas keagamaan.

Dalam ayat (2) pasal 49 CLD-KHI dijelaskan bahwa "perkawinan antara orang islam dengan orang islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama masing-masing"

Tampaknya sudut pandang tim CLD-KHI dengan membentuk pasal dengan redaksi yang demikian itu sangat dipengaruhi oleh landasan folosofis yang sangat fundamental. Landasan itu adalah tegaknya Hak Asasi Manusia dan sistem Demokrasi yang berlaku di negara ini. Demokrasi mengajarkan kebebasan individu selama itu tudak melanggar hak-hakn indivisu lain. Apabila perkawinan adalah sebuah kesepakatan antara dua orang, maka ia

tidak akan mengikat orang lain. Tentunya hal itu juga tidak akan mengganggu keberadaan orang lain apalagi sampai merusaknya.

Agar lebih jelas di bawah ini tercantum tabel perbandingan perkawinan beda agama menurut KHI, CLD-KHI dan Ulama Syafi'iyah

Perbandingan	KHI	CLD-KHI	SYAFI'IYAH
Perkawinan	KIII	CLD-KIII	STATITIALL
Beda Agama	Tidak Boleh	Boleh dilakukan oleh	Boleh
Ketetapan Hukum	Huak Doleli	laki-laki muslim	dilakukan
Пикипп			
		dengan perempuan non muslimah atau	oleh; 1. Laki- laki muslim
		perempuan muslima	dengan
		dengan laki-laki non	perempuan non muslim
		muslim. Boleh juga	dan tidak
		dilakukan dengan	
		penganut agama ardli.	sebaliknya, 2.
		Hal itu dengan catatan	Hanya dengan Ahli Kitab
		harus dalam rangka	
		mewujudkan tujuan	(penganut
		perkawinan seperti dalam surat al-Rum	agama Yahudi dan Nasrani
			dan Nasram
Tandasan	Manainalamantasilyan	ayat 21.	Imlamantasi
Landasan Hukum	Mengimplementasikan	Mengimplementasikan	Imlementasi
Hukum	ayat 221 surat al-	surat al-Maidah ayat 5	surat al-
	Baqarah dan	dan pertimbangan Hak	Maidah ayat 5
	menganut pada UU. No. 1 Tahun 1974	Asasi Manusia seperti	dengan
		amanah UUD 1945	menganggap bahwa al-
	Tentang Perkawinan		Maidah adalah
			surat terakhir
			yang turun sehingga ia
			menghapus
			hukum
			sebelumnya.
Prinsip	Tidak ada agama yang	Setiap agama berasal	Ahli Kitab
Timsip	masih murni seperti	dari Tuhan. Baik itu	adalah agama
	Ahli Kitab pada Masa	Ahli Kitab maupun	yang memiliki
	Musa As. dan Isa As.	penganut agama Ardli.	kesamaan
	111000 110. 0011 100 110.	Bahkan menganggap	Tuhan dan
		bahwa Plato, Sokrates	keimanan
		dan Sidharta adalah	terhadap hari
<u> </u>		dan Sidilaria adalah	terriadap mari

Nahi Iranana manalza	alrhim
Nabi karena mereka	akhir.
membawa ajaran	Komitmen
agamanya.	menjalankan
	kebaikan dan
	menjauhi
	larangan
	Allah.